



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 menyatakan kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah alat atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan antara lain apotek, puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Pelayanan kesehatan adalah setiap kegiatan dan/ serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat (Presiden Republik Indonesia, 2009).

Rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Presiden Republik Indonesia, 2021). Pelayanan kefarmasian merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Dalam menjalankan pelayanan tersebut, dibutuhkan suatu standar pelayanan untuk mencapai hasil yang baik. Standar pelayanan kefarmasian menjadi tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Standar pelayanan kefarmasian dalam rumah sakit meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016).

Pelayanan kefarmasian di era perubahan dan persaingan global saat ini, mengalami perubahan paradigma dari “*Product Oriented*” menjadi “*Patient Oriented*”. Maka dari itu, apoteker yang bekerja di Rumah Sakit dituntut untuk senantiasa meningkatkan kompetensi secara terus-menerus agar perubahan paradigma tersebut dapat diimplementasikan serta sikap perilaku agar dapat berinteraksi langsung dengan pasien dan mampu melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar profesinya. Pelayanan kefarmasian tersebut tidak terlepas dari standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dalam Peraturan Menteri Kesehatan



Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit.

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) merupakan media yang sangat penting bagi mahasiswa profesi apoteker untuk menerapkan ilmu serta untuk mengembangkannya dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian. Metode serta mekanisme pelaksanaan PKPA di rumah sakit yang sistematis akan membantu mahasiswa profesi apoteker dalam memahami peran, fungsi, serta tanggung jawab apoteker sebagai salah satu tenaga kesehatan. PKPA merupakan pelatihan yang strategis bagi mahasiswa profesi apoteker untuk menjadi calon apoteker yang handal di masa depan dan agar siap terjun dalam dunia kerja.

1.2 Tujuan

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik kefarmasian di rumah sakit.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan praktik kefarmasian di rumah sakit.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan pengembangan rumah sakit.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan praktik kefarmasian di rumah sakit.

1.3 Manfaat

1. Mengetahui dan memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam menjalankan praktik kefarmasian di rumah sakit.
2. Mendapatkan pengalaman praktis kefarmasian di rumah sakit.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di rumah sakit.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional di rumah sakit.